



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  
KATINGAN JAYA MANDIRI MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
KATINGAN MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah, yang dibutuhkan untuk menggali sumber keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah guna memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dalam menghadapi perkembangan ekonomi, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri diarahkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principles of good corporate governance), sehingga badan hukum Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri Menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**dan**

**BUPATI KATINGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI MENJADI PERSEROAN TERBATAS KATINGAN MANDIRI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rancangan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Katingan.
6. Perusahaan daerah yang selanjutnya disebut PD. Katingan Jaya Mandiri adalah Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri ;
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang;
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Persero atau PT. Katingan Mandiri adalah Perseroan Terbatas Katingan Mandiri;
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
10. Dewan komisaris adalah dewan komisaris PT. Katingan Mandiri yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

11. Direksi adalah direksi PT. Katingan Mandiri yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
12. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. Katingan Mandiri.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Katingan Mandiri berikut perubahannya.
14. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran rumah tangga PT. Katingan Mandiri.
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Katingan Mandiri yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar Perseroan.
17. Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
18. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Perubahan bentuk badan hukum PD. Katingan Jaya Mandiri menjadi PT. Katingan Mandiri dimaksud agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Kabupaten Katingan lebih efektif, efisien dan produktif.

### **Pasal 3**

Perubahan bentuk badan hukum PD. Katingan Jaya Mandiri menjadi PT. Katingan Mandiri bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
- b. Meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan;

- c. Memperluas bidang usaha perseroan dan produksi usaha perseroan;
- d. Mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. Menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah badan hukum PD. Katingan Jaya Mandiri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Katingan Mandiri.
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PD. Katingan Jaya Mandiri menjadi PT. Katingan Mandiri, Bupati mengajukan perubahan bentuk badan hukum kepada Pejabat yang berwenang dan pembuatan Akta Pendirian PT. Katingan Mandiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan.

##### **Pasal 5**

Perubahan bentuk hukum dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan:

- a. Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Katingan Jaya Mandiri termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Katingan Mandiri;
- b. Pegawai PD. Katingan Jaya Mandiri yang dialihkan, harus mengikuti persyaratan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Perseroan;
- c. Direksi PT. Katingan Mandiri mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. Katingan Mandiri.

**BAB IV**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 6**

- (1) Kantor pusat PT. Katingan Mandiri berkedudukan di Kasongan.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah/wilayah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Katingan Mandiri ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB V**  
**BIDANG USAHA**

**Pasal 7**

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PT. Katingan Mandiri melakukan usaha dibidang :
  - a. Perdagangan umum;
  - b. Perhotelan dan Restoran;
  - c. Perkebunan, Tanaman Pangan, Perikanan, Perternakan, Kehutanan, dan Pertambangan ;
  - d. Konstruksi;
  - e. Telekomunikasi;
  - f. Keuangan;
  - g. Industri;
  - h. Jasa Angkutan;
  - i. Kepelabuhanan;
  - j. Perbengkelan;
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Akta Pendirian;
- (3) Dalam pengembangan usaha, PT. Katingan Mandiri dapat membentuk anak perusahaan.

**BAB VI**  
**MODAL**

**Pasal 8**

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pada saat pendirian PT. Katingan Mandiri, paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.

- (3) Modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus); dan
  - b. Pihak Ketiga paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan perseratus).
- (4) Perubahan modal dasar perseroan untuk selanjutnya ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Katingan Mandiri, adalah seluruh hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik dan penilaian kembali oleh appraisal sebelum bentuk badan hukum PD. Katingan Jaya Mandiri berubah menjadi PT. Katingan Mandiri.

### **Pasal 10**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Katingan Mandiri, baik berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII SAHAM**

### **Pasal 11**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Katingan Mandiri adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham wajib tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

### **Pasal 12**

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

PT. Katingan Mandiri dapat menjual saham kepada pihak swasta, perseorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 14**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) diselenggarakan oleh Direksi dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan berdasarkan pada Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

## **BAB IX DIREKSI**

### **Pasal 15**

- (1) PT. Katingan Mandiri dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih;
- (2) Apabila PT. Katingan Mandiri menjadi Perseroan Terbuka maka Direksinya paling sedikit 2 (dua) orang;
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi:
  - a. Persyaratan Umum:
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. setia dan taat kepada NKRI;
    3. tidak sedang menjalani proses hukum;

4. sehat jasmani dan rohani;
5. pendidikan minimal S-1;
6. berumur setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun untuk jabatan pertama kali;
7. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
8. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dan berprestasi baik dalam pengelolaan perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja

b. Persyaratan Khusus:

1. antara sesama anggota Direksi dengan anggota Direksi dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
  2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 diatas terjadi setelah pengangkatan Direksi maka Direksi harus mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh Komisaris rabpa perlu RUPS; dan
  3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Bupati setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan melalui Tim Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati Katingan.
- (5) Anggota Direksi periode berikutnya diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (6) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (7) Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- (8) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (9) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB X**  
**DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 16**

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.

- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (3) Dewan Komisaris periode berikutnya diangkat oleh RUPS.
- (4) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris:

c. Persyaratan Umum:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada NKRI;
3. tidak sedang menjalani proses hukum;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. pendidikan minimal S-1;
6. berumur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun untuk jabatan pertama kali;
7. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela;
8. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dan berprestasi baik dalam pengelolaan perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja

d. Persyaratan Khusus:

1. antara sesama anggota komisaris dengan anggota Direksi dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
  2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 diatas terjadi setelah pengangkatan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatan harus mendapat persetujuan RUPS; dan
  3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (6) Prosedur, persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pegawai PD. Katingan Jaya Mandiri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS PT. Katingan Mandiri yang pertama kali.

- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Berikutnya diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Berikutnya oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir untuk menjadi bahan laporan tahunan dalam RUPS.

### **Pasal 19**

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan oleh RUPS.

## **BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

### **Pasal 20**

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan paling sedikit 20% dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, seluruhnya disetorkan ke rekening kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

- (4) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Katingan Mandiri ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB XV  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 22**

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Katingan Mandiri ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud Ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Semua ketentuan yang berlaku dilingkungan Perseroan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 24**

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Katingan Mandiri sampai dengan berakhirnya masa waktu kerjasama yang telah disepakati.

**Pasal 25**

Penetapan besarnya modal dasar PT. Katingan Mandiri, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Katingan Jaya Mandiri yang akan dialihkan dicatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen

dan penilaian kembali oleh appraisal yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan hasil auditnya dilaporkan untuk disahkan oleh DPRD sebagai Modal Dasar Perseroan.

#### **Pasal 26**

Badan Pegawai dan Direksi PD. Katingan Jaya Mandiri masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Katingan Mandiri oleh pejabat yang berwenang.

### **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 23 ) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Katingan Jaya mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 19 Februari 2014

**BUPATI KATINGAN,**

**AHMAD YANTENGLIE**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 20 Februari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,**

**JAINUDIN SAPRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 33**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  
KATINGAN JAYA MANDIRI KABUPATEN KATINGAN MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS KATINGAN MANDIRI**

**I. UMUM**

Badan Hukum Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah selama ini lebih mengandalkan PAD dari sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi dan layanan perizinan. Pendapatan daerah melalui sektor ini dirasakan tidak memadai. Berkenaan dengan hal ini, peran BUMD sebagai pelaku usaha dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah.

Perusahaan Daerah (PD) Katingan Jaya Mandiri merupakan BUMD Kabupaten Katingan yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha yang ada di Kabupaten Katingan. Keberadaan PD. Katingan Jaya Mandiri selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Peran dan fungsi PD. Katingan Jaya Mandiri pada masa mendatang masih dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan hal ini, maka pengelolaan PD. Katingan Jaya Mandiri diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut, menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal.

Sementara itu, perkembangan dunia usaha berlangsung sangat cepat terutama dengan adanya globalisasi yang memicu munculnya persaingan ekonomi yang sangat ketat antara pelaku usaha nasional dan asing pada pasar domestik. Perkembangan ekonomi saat ini dan

mendatang mengarah pada pasar terbuka (*open market*) yang menuntut setiap pelaku usaha mampu bersaing atau setidaknya memiliki daya saing (*competitiveness*). Situasi dan kondisi yang semacam ini juga berimbas terhadap keberadaan BUMD yang dituntut agar mampu bekerja secara efisien dan profesional sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing.

Arah dan perkembangan ekonomi yang demikian, ternyata juga menjadi tuntutan reformasi yang menghendaki agar sistem ekonomi lebih transparan, sehingga masyarakat selain dapat mengawasi dan juga dapat ikut serta berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, perubahan bentuk dan struktur perusahaan merupakan keniscayaan bagi setiap pelaku usaha. Begitu pun, PD. Katingan Jaya mandiri sebagai BUMD yang sangat diharapkan dapat berfungsi dengan optimal tidak hanya untuk berkontribusi bagi peningkatan PAD tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Usaha untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PD. Katingan Jaya Mandiri, diantaranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan bentuk badan hukum PD. Katingan Jaya Mandiri dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Kabupaten Katingan lebih efisien, efektif dan produktif. Adapun tujuan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, yaitu untuk :

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan; memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- c. Mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan

- d. Menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

- a. Modal dasar PT. Katingan Mandiri dan persentase besaran dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, untuk itu terlebih dahulu ditentukan seluruh harta kekayaan PD. Katingan Jaya Mandiri yang akan dialihkan, sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- b. Akibat hukum yang muncul dari peralihan bentuk badan hukum menjadi PT. Katingan Mandiri;
- c. Peralihan bentuk badan hukum tidak digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perjanjian kemitraan yang telah dikembangkan oleh PD. Katingan Jaya Mandiri bersama dengan Pihak Ketiga selama ini tidak berlaku, kecuali perjanjian kemitraan dimaksud telah habis masa berlakunya;
- d. Peralihan bentuk badan hukum PD. Katingan Jaya Mandiri menjadi PT. Katingan Mandiri, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Katingan hingga Akta Pendirian PT. Katingan Mandiri disahkan secara hukum;
- e. Bupati memproses Akta Pendirian PT. Katingan Mandiri; dan
- f. Segala Peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan baru yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, perbuatan hukum Perseroan berupa penggabungan, pengambilalihan, peleburan serta ketentuan untuk mendapatkan status badan hukum, dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas-asas hukum lainnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi Perseroan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Modal dasar masih dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan ketentuan dan/atau atas dasar kebijakan nasional

Ayat (2)

Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)

Modal dasar milik Pemerintah Daerah sebesar minimal 51% (lima puluh satu perseratus) dihitung oleh Lembaga Penilai (appraisal).

Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" dapat berupa Badan Usaha, Koperasi dan/atau perseorangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada Perseroan, diperlukan persetujuan DPRD yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dan apabila dalam jangka waktu tersebut, persetujuan DPRD belum diperoleh maka pengajuan permohonan dari Perseroan dimaksud dianggap disetujui.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Sebelum dilakukan RUPS terhadap calon direksi yang mewakili Pemerintah Daerah, perlu dilakukan rekrutmen yang diumumkan melalui media cetak daerah dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Tim Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Jabatan Direksi pada posisi yang sama hanya untuk 2 (dua) periode, kecuali posisi Direktur menjadi Direktur Utama dan masa jabatan 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 6